



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 11 TAHUN
2019 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa berupaya mengembangkan Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Negeri dengan mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di Kabupaten Sumbawa, terdapat penambahan 5 (lima) Taman Kanak-kanak (TK) Negeri, sehingga Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan dan perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

- d) Sekolah Dasar Negeri 4 Empang Kecamatan Empang;
- e) Sekolah Dasar Negeri 5 Empang Kecamatan Empang;
- f) Sekolah Dasar Negeri 1 Boal Kecamatan Empang;
- g) Sekolah Dasar Negeri 2 Boal Kecamatan Empang;
- h) Sekolah Dasar Negeri 1 Gapit Kecamatan Empang;
- i) Sekolah Dasar Negeri 2 Gapit Kecamatan Empang;
- j) Sekolah Dasar Negeri 1 Ongko Kecamatan Empang;
- k) Sekolah Dasar Negeri 2 Ongko Kecamatan Empang;
- l) Sekolah Dasar Negeri 1 Jotang Kecamatan Empang;
- m) Sekolah Dasar Negeri 2 Jotang Kecamatan Empang;
- n) Sekolah Dasar Negeri 3 Jotang Kecamatan Empang;
- o) Sekolah Dasar Negeri Lamenta Kecamatan Empang;
- p) Sekolah Dasar Negeri Nyarinying Kecamatan Empang; dan
- q) Sekolah Dasar Negeri Tero Kecamatan Empang.

3. Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:

- a) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Empang Kecamatan Empang;
- b) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Empang Kecamatan Empang;
dan
- c) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Empang Kecamatan Empang.

x. Kecamatan Tarano, terdiri atas:

1. Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Tarano Kecamatan Tarano.

2. Sekolah Dasar, terdiri atas:

- a) Sekolah Dasar Negeri Aipaya Kecamatan Tarano;
- b) Sekolah Dasar Negeri Banda Kecamatan Tarano;
- c) Sekolah Dasar Negeri Bantulanteh Kecamatan Tarano;
- d) Sekolah Dasar Negeri Bonto Kecamatan Tarano;
- e) Sekolah Dasar Negeri Kerongkeng Kecamatan Tarano;
- f) Sekolah Dasar Negeri Ketapang Kecamatan Tarano;
- g) Sekolah Dasar Negeri Kunil Kecamatan Tarano;
- h) Sekolah Dasar Negeri Labuhan Aji Kecamatan Tarano;
- i) Sekolah Dasar Negeri Labuhan Bontong Kecamatan Tarano;
- j) Sekolah Dasar Negeri Labuhan Jambu Kecamatan Tarano;
- k) Sekolah Dasar Negeri Maci Kecamatan Tarano;
- l) Sekolah Dasar Negeri Malalo Kecamatan Tarano;
- m) Sekolah Dasar Negeri Mata Kecamatan Tarano;
- n) Sekolah Dasar Negeri Panubu Kecamatan Tarano;
- o) Sekolah Dasar Negeri Pidang Kecamatan Tarano;
- p) Sekolah Dasar Negeri Sili Kecamatan Tarano; dan
- q) Sekolah Dasar Negeri Tolo Oi Kecamatan Tarano.

3. Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:

- a) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tarano Kecamatan Tarano;
- b) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tarano Kecamatan Tarano;
- c) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Tarano Kecamatan Tarano;
- d) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap Tarano Kecamatan Tarano; dan
- e) Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Tarano Kecamatan Tarano.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 28 April 2022



Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 28 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 54